



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

10

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : W2.TUN.1/ **249** /PP.00/II/2017

TENTANG

PENUNJUKAN KOMITE PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang :
- Bahwa Pengadilan sebagai Institusi Pelayanan Publik dalam pengelolaannya memerlukan Aparatur Hukum yang Profesional yang salah satu sarannya adalah melalui pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sehingga memiliki Pengetahuan Hukum dan keterampilan baik teknis administrasi peradilan maupun teknis administrasi umum ;
 - Bahwa pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dimaksud agar lebih terencana, terarah dan merata bagi seluruh pegawai sesuai dengan bidangnya, telah dibentuk Komite Pendidikan dan Pelatihan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
 - Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
 - Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Kepegawaian ;
 - Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
 - Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
 - Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 1994 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Komite Pendidikan dan Pelatihan ;
Kedua : Tugas Komite adalah :
- Menginventarisir pegawai yang layak / berhak untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
 - Merencanakan dan mengusulkan jenis-jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diperlukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
 - Membina dan mengembangkan serta mengevaluasi hasil Pendidikan dan Pelatihan.
 - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Kedua : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN.1/207/PS.00/II/2016, tanggal 2 Februari 2016, tentang Komite Pendidikan dan Pelatihan yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi ;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya ;
SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : **16** Januari 2017.



H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.
NIP. 19640710 198903 1 001.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : W2.TUN.1/ **249** /PP.00/1/2017.

TANGGAL : **16** JANUARI 2017.

SUSUNAN KOMITE PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KET
		KOMITE	DINAS	
1	TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH.MH. NIP. 197805132000121001.	KETUA	HAKIM	
2	BAGUS DARMAWAN, SH.MH. NIP. 196911191998031003.	ANGGOTA	HAKIM	
3	MILATUL KHANIFAH, SH. NIP. 197305151992032001.	SEKRETARIS	KA.SUB.BAG.KEPEGAWAIAN ORTALAK.	
4	TIAS DESCARIASTY, SH. NIP. 198412092006042002.	ANGGOTA	KA.SUB.BAG. PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	
5	SRI HARTANTO, SH.M.Kn. NIP. 197004111991031004.	ANGGOTA	PANITERA PENGGANTI	
6	SUMAJA, SH. NIP. 196708161993031006.	ANGGOTA	STAF SUB BAG KEPEGAWAIAN, ORTALAK.	
7	BAGUS NURHADI WIDJOYO. NIP. 198711042006041001.	ANGGOTA	STAF SUB BAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : **16** Januari 2017.



/ H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.
NIP. 19640710 198903 1 001.7